

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Imunisasi *Tetanus Toksoid*

1. Pengertian Imunisasi

Imunisasi adalah suatu upaya untuk mendapatkan kekebalan terhadap suatu penyakit dengan cara memasukkan kuman atau produk kuman yang sudah dilemahkan atau dimatikan kedalam tubuh.¹ Dengan melakukan imunisasi kuman atau produk kuman yang sudah dimasukkan diharapkan bisa menjadi hal yang bisa melemahkan dan melawan kuman maupun bibit penyakit yang masuk kedalam tubuh.

Negara Indonesia sendiri termasuk Negara Berkembang. Di negara berkembang sendiri terdapat masalah yang selalu menjadi momok yaitu tentang kesehatan. Karena masyarakat negara berkembang belum terlalu mementingkan tentang pola hidup mereka yang bersih dan sehat. Akibat para penduduk kurang peduli kepada kesehatannya sehingga tingkat infeksi yang terjadi dalam masyarakat cukup tinggi. Oleh sebab itu ada banyak upaya pemerintahan terhadap pengobatan untuk masyarakat yang terkena infeksi. Misalnya dengan melakukan Imunisasi

Sebenarnya dalam tubuh telah dilengkapi system pertahanan (imun) tubuh dari serangan penyakit, yang tergantung pada vitalitas tubuh itu sendiri. Jika vitalitas tubuh dalam keadaan baik, maka tubuh akan bertahan terhadap penyakit begitu juga sebaliknya, jika vitalitas tubuh kurang baik maka

¹ Y. Agus Sudarmanto, *Petunjuk Praktis Imunisasi*. (Semarang: PT. Trubus Agiwidya. 1997), hlm. 1

pertahanan tubuh akan lemah. Sesungguhnya manusia tidak perlu mengubah vitalitas tubuh agar menjadi lebih baik dengan menggunakan berbagai jenis vaksin, ketika keadaan imun didalam tubuh tetap dalam keadaan baik.

Terkait dengan halal haramnya, Jurnalis Uddin mansinyalir 99% dokter yang ada di Indonesia tidak mengetahui hukum dari vaksin itu apakah halal atau haram yang telah beredar, karena masalah halal-haram ini memang tidak diajarkan pada mereka. Sementara kata Khofifah Ali bin Abi Tholib, manusia memiliki naluri untuk mengikuti arus atau trend yang sedang terjadi, dan tidak memiliki pendirian sendiri. Disamping itu, manusia biasanya mendasarkan pemikirannya pada dugaan, reka-reka, atau kira-kira (dzhan).²

Sebagian masyarakat memilih ikhtiar-ikhtiar selain vaksinasi untuk mengantisipasi serangan penyakit fisik, dengan menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan halal dan *thoyyib* (baik), makan teratur, istirahat cukup, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, banyak berdo'a dan bertawakal sepenuhnya kepada Sang Maha Pencipta, seperti prinsip pencegahan lebih baik dari pengobatan.

2. Suntik Tetanus Toksoid

Kata tetanus diambil dari Bahasa Yunani, yaitu *tetanus* dari *teinenin* yang berarti memegang. Penyakit ini adalah penyakit infeksi yang terjadi ketika *spasme* otot tonik dan *hiperrefleksia* menyebabkan *trismus* (*lockja*),

² Ahmad Syariffudin, *Imunisasi...* hlm. 45

spasme otot umum, melengkungnya punggung (*opistotonus*), *spasme glottal*, kejang, dan paralisis pernapasan.³

Tetanus yang juga dikenal dengan *lokjaw* merupakan penyakit yang disebabkan *tetanospasmin* (sejenis *neurotoksin* yang diproduksi oleh *Clostridium tetani*) yang menginfeksi system urat saraf dan otot sehingga saraf dan otot mejadi kaku. Tetanus adalah penyakit system saraf yang disebabkan oleh *tetanospasin* (*neurotoksin* yang dihasilkan oleh *Clostridium tetani*).⁴

Tetanus adalah penyakit yang dapat terjadi pada bayi baru lahir (*tetanus neonatorum*) maupun pada anak atau orang dewasa. Kuman tetanus banyak terdapat dalam usus kuda. Pada bayi baru lahir infeksi tetanus terjadi melalui tali pusar yang dipotong dengan alat yang tidak bersih (tidak steril) atau pusar yang dibubuhi obat tradisional atau bahan ramuan yang tercemar kuman tetanus. Pada anak dan orang dewasa infeksi tetanus terjadi melalui luka tusuk yang dalam atau yang kotor.⁵

Oleh karena itu untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi pemerintah mengharuskan bagi calon pengantin wanita melakukan suntik *Tetanus Toksoid* (TT) pada saat sebelum menikah dan menempatkan bidan di tengah-tengah masyarakat khususnya di daerah pedesaan. Peran bidan dalam

³ Ramadhan Tosepu, *Epidemiologi lingkungan Teori Dan Aplikasi*, cet.I, (Bumi Medika, 2016), hlm 36

⁴ Ibid, Ramadan....hlm 38

⁵ Pedoman Motivasi Dan Penyuluhan Imunisasi Melalui Jalur Kegiatan Agama Islam. (Jakarta, 1989), hlm.37

sistem kesehatan nasional diharapkan bidan mampu meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat terutama ibu hamil.⁶

3. Bahan-Bahan Vaksin *Tetanus Toksoid*

Vaksin *toksoid*, dibuat dari bahan toksin bakteri tindakan vaksin dapat merangsang pembuatan antibody, contoh penyakit *tetanus* dan *difteri*. Vaksin tetanus jika digunakan secara benar dapat meminimalkan tubuh untuk terjangkit penyakit *tetanus*.⁷

Dalam imunisasi *tetanus* ini dikenal dengan dua jenis imunisasi sebagai pencegahannya, yaitu imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Vaksin yang digunakan dalam imunisasi aktif ialah *toksoid tetanus*, yaitu toksin kuman tetanus yang telah dilemahkan dan kemudian dimurnikan. Ada 3 macam kemasan vaksin tetanus, yaitu bentuk kemasan tunggal, kombinasi dengan vaksin *Difteria* (Vaksin DT), dan *pertusis* (DPT).

Vaksin untuk imunisasi pasif dikenal dengan nama ATS (Anti *Tetanus Serum*). *Serum* anti *tetanus* ini diperoleh dengan pengolahan *serum* yang berasal dari kuda yang telah mendapat imunisasi aktif *tetanus*. *Serum* kuda yang telah diolah itu mengandung banyak zat anti *tetanus*.⁸ Jenis vaksin ini dapat dipakai untuk pencegahan (imunisasi pasif), maupun pengobatan.

Kematian masih tinggi terutama pada golongan *neonates*, karena imunisasi belum merata disamping perawatan luka yang jauh dari memuaskan. Penyebab *tetanus* yaitu bakteri *Clostridium-tetani* yang hidup di

⁶ *Jurnal Eduhealth* pdf

⁷ Samsul Ridjal Djauzi. *Konsensus Imunisasi Dewasa* (Jakarta: Balai Penerbit FKUI.2003). hlm.3

⁸ Ardjatmo Tjokronegoro dkk, *Imunisasi*. (Jakarta: Gaya Baru. 1987), hlm. 20

taman, kotoran sapi, dan saluran pencernaan hewan dan manusia. Penyakit ini juga dikenal rahang terkunci, karena gejala utamanya adalah otot-otot, terutama otot rahang menjadi kaku dan terkunci.⁹

Secara ringkas tetanus dibagi menjadi 3 tingkat:

- a. *Tetanus* berat, tubuh kaku dan sering kejang spontan, tanpa rangsangan.
- b. *Tetanus* sedang, tubuh kaku, tanpa kejang spontan dan hanya kejang bila dirangsang.
- c. *Tetanus* ringan, kekakuan yang tampak jelas hanya trismus, tanpa kejang rangsang.¹⁰

Vaksin *Tetanus Toksoid* merupakan vaksin yang terbuat dari toksin (racun) yang dihasilkan oleh bakteri *Clostridium Tetani*¹¹ yang kemudian telah dilemahkan sehingga tidak berbahaya bagi manusia. *Clostridium tetani* adalah bakteri gram positif berbentuk batang, bersifat *anaerob* dan dapat menghasilkan spora dengan bentuk *drumstick*. Bakteri ini sensitif terhadap suhu panas dan tidak bisa hidup dalam lingkungan beroksigen. Sebaliknya, spora tetanus sangat tahan panas dan kebal terhadap beberapa antiseptik. Banyak terdapat pada kotoran dan debu jalan, usus dan tinja kuda, domba, anjing dan kucing.¹²

Bakteri masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka dan dalam

⁹ Stephanie Cave dan Deborah Mitchell, *Vaksinasi Pada Anak*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2006), hlm.128

¹¹ *Clostridium tetani* adalah bakteri gram positif berbentuk batang, bersifat anaerob dan dapat menghasilkan spora dengan bentuk drumstick.

¹² Ibid...

suasana *anaerob*, kemudian menghasilkan toksin (*tetanospasmin*) yang akan masuk ke dalam sirkulasi darah. Toksin tetanus kemudian menempel pada reseptor di sistem saraf. Gejala utama penyakit ini timbul akibat toksin tetanus mempengaruhi pelepasan *neurotransmitter*, yang berakibat penghambatan sistem *inhibisi*. Akibatnya terjadi kontraksi dan spastisitas otot yang tidak terkontrol, kejang dan gangguan saraf otonom. Perawatan luka merupakan pencegahan utama terjadinya tetanus di samping imunisasi pasif dan aktif.¹³

Vaksin *Tetanus Toksoid* mengandung antiagen sebagai bahan utama. Antigen adalah organisme atau bagian dari organisme penyebab penyakit. Ketika antigen tersebut dimasukkan ke dalam tubuh, maka tubuh membentuk respon imun dengan menghasilkan protein-protein yang disebut antibodi yang spesifik melawan antigen tersebut. Protein ini berikatan dengan antigen sehingga merusak dan membunuh antigen tersebut.¹⁴

Di samping itu, tubuh juga melakukan melakukan respon imun dengan menghasilkan sel memori. Sel-sel ini berada di aliran darah, terkadang hingga seumur hidup manusia tersebut siap melakukan respon imun protektif yang sangat cepat bilamana ada antigen yang sama seperti sebelumnya yang masuk ke dalam tubuh. Respon kekebalan tubuh yang sangat cepat ini menyebabkan infeksi yang sedianya muncul, tidak terbentuk. Kondisi demikian dikatakan imun (kebal) terhadap infeksi tertentu. Langkah awal pembuatan vaksin Tetanus Toksoid adalah mengisolasi atau membuat

¹³ Koes Irianto, *Memahami Berbagai Macam Penyakit*, (Bandung: Alfabeth), hlm. 549

¹⁴ Ibid... Skripsi Ahmad Muhibbin.

organisme atau bagian dari organisme. Hal ini dapat dilakukan dalam beberapa cara¹⁵ :

- a. Membunuh organisme dengan menggunakan formalin. Disebut *inactivated* atau *killed vaccine*. Formalin (CH₂O) merupakan suatu campuran organik yang dikenal dengan nama *aldehid*, membeku pada suhu 92 derajat celcius dan mendidih pada suhu 300 derajat celcius. Formaldehid dihasilkan dari reaksi cahaya matahari dan oksigen terhadap metana dan hidrokarbon lain yang ada di atmosfer. Formalin terdapat dalam bentuk gas, larutan, dan padatan. Bentuk larutan formalin inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk membunuh antigen atau bagian dari organisme penyebab penyakit pada tubuh.¹⁶
- b. Untuk menghindari efek yang tidak diinginkan, di dalam vaksin Tetanus Toksoid ditambahkan *aluminium phosphate* dan *aluminium hidroksida* dengan kadar 30 mg tiap mili liter yang berguna untuk penebal sistem imun. Vaksin yang terbuat dari toksin ini sering menghasilkan respon imun yang rendah levelnya. Oleh karena itu, didalamnya ditambahkan bahan *ajuvan* yang dapat meningkatkan respon imun. Vaksin Tetanus sering dikombinasikan dengan vaksin Pertusis.¹⁷
- c. Bahan lain yang diperlukan adalah *Merthiolate*. Bertujuan sebagai preservasi dengan kadar 0.1 mili gram di setiap mili liter vaksin

¹⁵ Ibid, sthepani, *vaksinasi...* hlm. 129

¹⁶ Ibid..., hlm. 130

¹⁷ Ibid...

Tetanus Toksidan. *Merthiolate* adalah bahan yang berisi merkuri yang sering digunakaan untuk membunuh kuman dan jamur, juga sebagai preservasi di beberapa produk, termasuk vaksin.¹⁸

- d. Selain *Merthiolate* terdapat pula zat *Thimerosal* yang ada pada vaksin Tetanus Toksidan. *Thimerosal* adalah suatu bahan merkuri yang digunakan sebagai pengawet dalam berbagai macam vaksin seperti diphteri, tetanus, dan hepatitis untuk mencegah kontaminasi dari bakteri ataupun organisme lainnya, terutama untuk vaksin yang digunakan secara berulang atau *split dose/multidose*. Merkuri yang terdapat dalam *Thimerosal* (*ethyl* merkuri) berbeda dengan metil merkuri yang diasosiasikan sebagai material yang bereaksi *toxic* pada manusia. Dikarenakan sangat terbatasnya informasi mengenai toksisitas dari *ethyl* merkuri ini tidak berbeda dengan metil merkuri.¹⁹

4. SOP Penyuntikan Tetanus Toksoid²⁰

- a. Komunikasi.
- b. Persiapan Alat.
 - 1) Bak injeksi steril
 - 2) Kapas suntim dalam tempatnya
 - 3) spuit injeksi 3 cc
 - 4) Vaksin Tetanus Toksoid dalam thermos es
 - 5) Tempat sampah kering
 - 6) Larutan klorin 0,5 %
 - 7) Bengkok.
- c. Persiapan Lingkungan.
 - 1) Jendela dan pintu ditutup.
- d. Persiapan Pasien.
 - 1) Jelaskan kepada pasien tujuan dan tindakan yang akan diberikan.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid.,hlm. 129-131

²⁰ Buku pedoman teknis imunisasi pdf

- 2) Pasien duduk dengan rileks.
- e. Langkah-Langkah.
- 1) penolong mencuci tangan.
 - 2) penolong membuka penutup flakon vaksin TT.
 - 3) penolong mengambil spuit dan membuka dari bungkusnya.
 - 4) memasukkan udara ke tabung spuit.
 - 5) menusukkan jarum ke tutup flakon untuk mengambil vaksin TT dengan cara memasukkan udara yang ada dalam tabung spuit terlebih dahulu.
 - 6) menghisap vaksin TT sesuai kebutuhan (0,5 cc).
 - 7) mencabut jarum spuit dari tutup flakon.
 - 8) mengeluarkan udara dari dalam tabung spuit.
 - 9) bersihkan area penyuntikan dengan kapas DTT.
 - 10) melakukan penyuntikan pada lengan atas kiri \pm 2-3 jari dari pangkal lengan atas dengan sudut 45^0 dan lubang jarum menghadap atas.
 - 11) mencabut jarum dari tempat suntikan.
 - 12) mengusap bekas suntikan dengan kapas DTT (tidak boleh dimassase).
 - 13) merapikan alat-alat dan cuci tangan.

5. Usaha Pencegahan Penyakit *Tetanus*

- a. Perawatan luka terutama pada luka tusuk, luka yang kotor, atau luka yang tercemar dengan *spora tetanus*.
- b. Pemberian DTPP/ DTP/ *Tetanus Torsoid* (tergantung dari umur).
- c. Pencegahan dengan pemberian ATS.
Efektif hanya pada luka baru (kurang dari 6 jam), sebaiknya dilanjutkan dengan imunisasi aktif.
- d. Imunisasi aktif pada ibu yang mengandung (pada *trimester III*).
Kebersihan pada waktu partus persalinan, terutama waktu memotong tali pusar dan perawatan tali pusar ²¹

²¹ Dede Kurniasih, 69

B. Syarat Administrasi Nikah

Nikah adalah salah satu Sunnah para Rasul yang sangat ditekankan.

Termasuk Sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

{ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ }

Artinya :” Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.” (QS. Ar-Rahman: 21).²²

Dalam penjelasan ayat Al-Qur’an diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Allah SWT dalam menurunkan syariat Islam dapat dipastikan adanya tujuan serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Begitu juga dengan perkawinan, Allah SWT telah menciptakan calon pasangan hidup sesuai dengan umatnya sehingga dalam membina rumah tangga mereka merasa tenang dan tentram.

Di masa kini, pasangan yang hendak menikah sudah mulai akrab dengan *premarital test* atau tes kesehatan pranikah. Salah satu yang harus dipenuhi dan merupakan aturan wajib dari pemerintah adalah Vaksin Tetanus Toksoid (TT). “Menikah perlu banyak persiapan, yang terutama kondisi kesehatan. Salah satu persiapan fisik bagi kaum perempuan yang berkaitan dengan administrasi adalah surat keterangan bebas Tetanus Toksoid (TT)”.²³

Surat tersebut diperlukan untuk melengkapi berkas di Kantor Urusan

²² Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, *Ensiklopedia Islam Kaffah*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2012), hlm. 905

²³ Abdul Bari, dkk. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. (Jakarta: PT. Bina Pustaka. 2001).198

Agama(KUA). Surat yang di keluarkan oleh pihak berwenang dalam medis ini sudah menjadi aturan resmi pemerintah sejak tahun 1986. Meskipun suntikan TT pernah di dapat masa kecil, perempuan yang hendak menikah wajib mendapat vaksinasi TT lagi. Vaksin TT dianggap penting karena tetanus pernah menjadi momok yang berakibat kematian bayi Indonesia. Vaksinasi tetanus pada perempuan yang hendak menikah akan meningkatkan kekebalan tubuh dari infeksi tetanus.

Di negara berkembang seperti Indonesia, kasus tetanus pada bayi baru lahir masih sering ditemui. “Menurut WHO, angka kematian akibat tetanus di negara berkembang 135 kali lebih besar dari pada di negara maju. Kondisi ini dikarenakan tetanus terkait erat dengan masalah sanitasi dan kebersihan selama proses kelahiran”.²⁴ Bisa jadi karena alat penggunaan kebidanan yang tidak steril, misal guntingnya kotor. Masih banyak proses kelahiran di Indonesia dilakukan oleh tenaga tidak terlatih dengan baik secara medis.

Berdasarkan Instruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 02 tahun 1989 tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin menginstruksikan kepada: Semua kepala kantor wilayah Departemen Agama dan kepala kantor wilayah Departemen Kesehatan di seluruh Indonesia untuk:

²⁴ Chin James, “Pemberantasan Penyakit Menular”.

1. Memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawahnya melaksanakan bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT calon pengantin sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
2. Memantau pelaksanaan bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT calon pengantindi daerah masing-masing.
3. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan intruksi ini kepada Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji dan Dirjen PPM & PLP sesuai tugas masing-masing.²⁵

Dalam pelaksanaan, peraturan tersebut dapat dianggap sebagai dasar atau landasan salah satu syarat administrasi pernikahan yang dibutuhkan oleh KUA terhadap pasangan yang akan menikah, yaitu adanya surat atau kartu bukti imunisasi TT dari rumah sakit atau puskesmas terdekat.

Munculnya peraturan tersebut terkait dengan “Undang-Undang No.9 tentang Pokok-Pokok Kesehatan dalam Bab 1 pasal 2: Yang dimaksud kesehatan dalam undang-undang ini adalah yang meliputi badan (jasmani), rohani (mental), dan sosial, bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan”.²⁶ Adanya peraturan-peraturan tersebut mengisyaratkan bahwa setiap orang berhak dan wajib untuk menjaga dan memelihara kesehatan demi tercapainya suatu tatanan masyarakat yang sejahtera.

²⁵ Kementrian Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, Edisi 2010*.

²⁶ Indan Entjang, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti. 2000). Hlm. 26

Dalam garis besarnya usaha-usaha kesehatan dapat dibagi dalam tiga golongan yaitu :

- 1) Usaha Pencegahan (usaha preventif), yaitu untuk pencegahan penyakit atau pemeriksaan kesehatan pada saat gejala penyakit belum dirasakan (perilaku sehat).
- 2) Usaha Pengobatan (usaha kuratif), yaitu untuk mendapatkan diagnosis penyakit dan tindakan yang diperlukan jika ada gejala penyakit yang dirasakan (perilaku sakit).
- 3) Usaha Rehabilitasi, untuk mengobati penyakit, jika penyakit tertentu telah dipastikan, agar sembuh dan sehat seperti sedia kala, atau penyakit tidak bertambah parah (peran sakit).²⁷

Dari ketiga jenis usaha ini, usaha pencegahan penyakit (preventif) menjadi tempat yang utama. Karena dengan usaha pencegahan akan diperoleh hasil yang lebih baik, serta memerlukan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan usaha pengobatan maupun rehabilitasi.

C. MUHAMADIYAH

1. Sejarah Muhamadiyah

Organisasi Muhamadiyah didirikan oleh Muhammad Darwisi atau yang lebih dikenal dengan Ahmad Dahlan, di Kauman, Yogyakarta. Pada tanggal 08 Dzulhijjah 1330 H/ 18 November 1912 sebagai tanggapan terhadap berbagai saran dari sahabat dan murid murid nya untuk mendirikan sebuah Lembaga

²⁷ Indan Entjang, *Ilmu...hlm.* 13

yang bersifat permanen. Muhamadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan social religius dan moral. Kegelisahan social ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktek keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif disamping syarat dengan *tahayul*.²⁸

Sebagai sebuah organisasi yang berasaskan Islam, tujuan Muhamadiyah yang paling penting adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, baik melalui Pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh Muhamadiyah sebagai bid'ah.

Mulanya daerah operasional Muhamadiyah sangat terbatas, hanya di Kauman Yogyakarta saja. Setelah kongres Budi Utomo (1917) dimana Ahmad Dahlan menyampaikan pidatonya yang sangat memukau peserta kongres, sehingga pengurus Muhamadiyah menerima permintaan dari berbagai tempat untuk mendirikan cabang-cabangnya, untuk maksud tersebut anggaran dasarnya yang membatasi pada kegiatan-kegiatan di Yogyakarta saja, haruslah terlebih dahulu dirubah, maka pada tahun 1920 daerah kegiatan Muhamadiyah diluaskan meliputi seluruh pulau Jawa dan pada tahun 1921 ke seluruh Indonesia.²⁹

²⁸ Kasim Muhammad ., Jurnal Organisasi Islam dan Pengaruhnya Pada Hukum Islam di Indonesia ., pdf

²⁹ Ibid

2. Metode Ijtihad Muhammadiyah

Adapun metode *Ijtihad* yang digunakan Muhammadiyah adalah:

a. Metode Bayani (semantik)

Metode Bayani adalah menjelaskan teks Al-Quran dan hadits yang masih mujmal atau umum, atau mempunyai makna ganda, atau kelihatan bertentangan, atau sejenisnya, kemudian dilakukan jalan tarjih, contohnya adalah Ijtihad Umar untuk tidak membagi tanah yang di taklukan seperti tanah Iraq, Iran, Syam, Mesir kepada pasukan kaum muslimin, akan tetapi dijadikan kharaj dan hasilnya dimasukkan dalam baitul mal umat muslimin.³⁰

b. Metode Ta'lili (rasionalistik)

Metode Ta'lili atau Qiyasi adalah menyeberangkan (menganalogikan) hukum yang telah ada nashnya kepada masalah baru yang belum ada hukumnya berdasarkan nash karena adanya persamaan `illah.³¹

c. Metode Istislahi (filosofi)

Metode Istislahi adalah mencari ketentuan hukum suatu masalah yang tidak ada ketentuan nashnya dengan mendasarkan kepada kemaslahatan yang akan dicapai. Ijtihad Istislahi dapat di tempuh dengan:³²

1) *Istihsan* yaitu Berpindahannya seorang mujtahid dari qiyas yang

³⁰ M. Yunan Yusuf, dkk, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 167

³¹ Fatturahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos,1995), hlm. 70

³² Ibid

berdasarkan

- 2) `illah jali (nyata) kepada qiyas khafi (samar) ataupun Berpindah dari nash umum kepada nash yang khusus karena adanya kemaslahatan maupun dalam rangka menghindari kesempitan.
- 3) *Saddu Dzari`ah* adalah menutup sesuatu (yang dibolehkan) yang dapat menuju kerusakan.
- 4) *Istislah* adalah mencari ketentuan suatu masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya berdasarkan *nash* baik yang melarang maupun yang memerintahkannya dengan dasar kemaslahatan yang akan dicapai.
- 5) *Urf* adalah Menetapkan hukum sesuatu dengan didasarkan pada kebiasaan
- 6) yang telah ada, berlaku, mendatangkan manfa`at, tidak dilarang oleh nash
- 7) dan tidak mendatangkan mafsadah yang lebih besar.
- 8) *Ijtihad* dengan menafsirkan ayat kauniyah (gejala alam).³³

Pada dasarnya seluruh jalur di atas selalu berorientasi pada *maslahat* yang merupakan tujuan disyari`atkannya hukum dalam islam. Namun bila diurut secara rinci jalur yang terakhir menggunakan konsep *maslahat* yang lebih banyak daripada jalur sebelumnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode *ijtihad* yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam masalah – masalah *mu`amalah duniyawiyyat* selalu bertumpu pada *maqashid syari`at*, yaitu untuk

³³ Ibid.... hlm.168

mewujudkan kemaslahatan manusia dengan cara memperhatikan hal-hal yang bersifat *daruriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*. Setiap peringkat memperhatikan lima unsur utama yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁴

D. Nahdhatul Ulama'

1. Sejarah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi islam di Indonesia yang didirikan oleh para Kyai Pengasuh Pesantren. N U lahir pada 31 Januari 1926 M (16 Rajah 1344) di Kertopaten, Surabaya yang dipimpin oleh KR Hasyim Asy'ari. Sebuah organisasi yang dilahirkan oleh sejumlah ulama, secara harfiah berarti "kebangkitan para Ulama". Nama Nahdlatul Ulama (NU) diusulkan oleh KH. Mas Alwi bin Abdul Aziz dari Surabaya (sepupu KH. Mas Mansur, tokoh NU yang kemudian menyeberang ke Muhammadiyah karena berbeda haluan dan pandangan keagamaan). Pengertian nama ini kurang lebih gerakan serentak para ulama dalam suatu pengarahannya atau gerakan bersama-sama yang terorganisir'.³⁵

Keterbelakangan baik secara mental maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah mengubah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini. Melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan kebangkitan nasional. Spirit kebangkitan memang terus menyebar kemana-mana setelah rakyat pribumi

³⁴ Fatturahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. (Jakarta: Logos, 2015), hlm.78

³⁵ *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. (Surabaya : Duta Aksara Mulia, 2010) hlm. 4

sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalan dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, munculah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.³⁶

Disisi lain berdirinya NU dapat dikatakan sebagai ujung perjalanan dan perkembangan gagasan-gagasan yang muncul di kalangan ulama pada perempat pertama abad ke-20 . .Kelahirannya diawalil dengan munculnya Tashwirul Ajkar (1922) - dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri - sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan dan Nahdlatul Wathan (1924) yang merupakan gerakan politik dalam bentuk pendidikan.³⁷

Nahdlatul Ulama (NU) adalah pada dasarnya sebuah identitas kultural keagamaan yang dianut mayoritas umat Islam Nusantara. Apapun jabatan dan profesinya, apapun pendidikan dan keahliannya, apapun partai dan pilihan politiknya, jika kita sholat subuh membaca qunut, ketika meninggal dunia keluarga akan melakukan tadarus atau tahlil, ketika bulan maulid mereka gemar mendengarkan syair puja-puji clan shalawat untuk kanjeng Nabi Muhammad SAW, minimal tidak membid'ahkannya. Berarti mereka adalah warga NU.

Orang Nahdliyin, perbedaan tafsir, madzab, atau aliran dalam tiap tiap agama adalah makna yang terkandung dalam ajaran kitab-kitab suci. Demi dan juga dengan kekayaan budaya dan sejarah dari umat masing-masing yang dimana itu adalah cermin dari kekayaan yang Allah ciptakan dalam kehidupan manusia. Yang terpenting tidak saling menghancurkan

³⁶ Ibid, hlm. 11

³⁷ Mujamil Qomar, *NU Liberal dan Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*, (Bandung, Mizan 2002) hal. 31

hanya dikarenakan perbedaan madzab. Sesungguhnya diperlukan kerendahan hati untuk menerima perbedaan-perbedaan, bukan untuk menghancurkan dan menakfikkan.³⁸

2. Ijtihad Nahdhatul Ulama'

Keputusan NU untuk selalu merujuk kepada kitab-kitab para ulama, bukan karena mereka menolak pelaksanaan ijtihad, tetapi NU menghendaki ijtihad dilakukan bukan oleh sembarangan orang yang belum memenuhi syarat mujtahid. Ijtihad harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu agama yang mendalam dan memahami betul metode dalam berijtihad. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi sebagai mujtahid, maka lebih baik *taqlid* (mengikuti) kepada ulama yang memiliki kemampuan berijtihad.

Ada 3 macam metode istinbat hukum yang diterapkan secara berjenjang:

a. Metode *Qaulī*

Metode ini merupakan cara istinbat hukum dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab mazhab yang empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Dengan kata lain, metode ini dilakukan dengan mengikuti pendapat-pendapat yang telah jadi dalam lingkup mazhab tertentu.³⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode *qaulī* mengacu pada bunyi teks (*qaul*) dari kitab-kitab mazhab empat yang

³⁸ Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-Orang NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006)

³⁹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, h. 117-118

dalam tataran ijtihad dapat dipadankan dengan metode *bayānī*. Dalam prakteknya metode inilah yang masih banyak digunakan dalam istinbat hukum. Hal ini karena keputusannya masih representatif untuk digunakan untuk menjawab segala kebutuhan masyarakat dalam segala zaman beserta tantangannya.

b. Metode *ilhāqī*

Metode *ilhāqī* ditempuh apabila tidak ditemukan jawaban melalui metode *qaulī*. Metode *ilhāqī* yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya) atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi.⁴⁰

Metode *ilhāqī* dalam prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan yang mirip kias sehingga dinamakan juga metode *qiyāsī* versi NU. Perbedaan antara keduanya adalah kias menyamakan hukum berdasarkan nas (Alquran dan Sunnah) sedangkan *ilhāq* berdasarkan hukum dari teks kitab *mu'tabarāh*. Prosedur *ilhāq* memperhatikan unsur (persyaratan) berikut: *mulhaq bīh* (sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya), *mulhaq 'alaih* (sesuatu yang telah ada ketetapan hukumnya), dan *wajah al- ilhāq* (faktor keserupaan antara *mulhaq bīh* dan *mulhaq 'alaih*) oleh para *mulhiq* (pelaku *ilhāq*) yang ahli. Namun

⁴⁰ Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU* (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997), h. 364.

perlu diketahui bahwa ulama NU sejauh mungkin menghindari *ilhāq* terhadap teks yang merupakan hasil kias.⁴¹

c. Metode Manhaji

Metode *manhajī* adalah dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab dalam menyelesaikan masalah keagamaan. Artinya dalam menetapkan hukum, bukan lagi bersandar pada teks dalam kitab *mu'tabarāh* atau metode *ilhāqī* semata, namun perlu ada pembaharuan pemikiran dengan mengikuti metode berpikir pada ulama mujtahid.⁴²

Langkah – langkah pengambilan hukum yang biasa dilakukan oleh Nahdhatu Ulama' dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, penetapan hukum yang dilakukan bahtsul masail itu adalah respon terhadap pertanyaan – pertanyaan riil pada berbagai daerah dari semua tingkatan organisasi, baik yang diajukan oleh perseorangan atau masyarakat.⁴³

Kedua, sebelum diajukan bahtsul masail pusat (PBNU) pertanyaan – pertanyaan tersebut sudah dibahas dalam bahtsul masail sesuai tingkat jajarannya, tetapi tidak mendapat jawaban/solusi yang memuaskan.⁴⁴

Ketiga, melakukan identifikasi masalah untuk dipersiapkan

⁴¹ Ibid Abah Zahro... 126-127

⁴² Ibid, Abah zahro... hlm. 127

⁴³ Ahkamul Fuqaha' , *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, munas, Konbes Nahdhatul Ulama' (1926-2010)*, (Surabaya : khalista, 2011) hlm. 714

⁴⁴ Ibid

jawabannya di pra-sidang bahtsul masail.⁴⁵

Keempat, mencari jawabannya dalam kitab – kitab klasik hingga modern atau artikel /majalah yang ditulis oleh para ulama yang diakui kredibilitas keilmuannya. Di sinilah terjadi penilain yang menjadi ukuran tertinggi adalah komitmen seorang penulis terhadap pola bermazhab, utamanya mazhab Syafi'i, ke-*wira'i*-an dan kejelasan argument yang ditampilkan dalam redaksi kitab atau teks rujukan yang dipilih. Biasanya, pemilihan dilakukan secara alami, apakah kitab itu diterima oleh kalangan pesantren yang secara kultural terkait dengan NU atau tidak. Jika diterima, kitab ini dapat dijadikan rujukan.

Kelima, setelah mendengar argument dari peserta Lembaga Bahtsul Masa'il dengan landasan redaksional (teks) kitab yang menjadi pegangannya, pemimpin sidang membuat kesimpulan, dan ditawarkan kembali kepada peserta bahtsul masa'il untuk ditetapkan ketentuan hukumnya secara kolektif atau *taqrir jama'i*.⁴⁶

Keenam, kesimpulan ketetapan hukum atau yang dikenal di kalangan warga NU dengan *ahkam al-fuqaha*.⁴⁷

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejalan pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema yang bersinggungan dengan perwalian. Antara lain dilakukan oleh:

1. Nazrina Maharani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Imunisasi Tetanus Toksoid Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2018.⁴⁸

Dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field researh*) yaitu dengan mencari data langsung kelapangan guna mendapatkan data yang jelas dan akurat yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan metode *purposive sampling* yaitu salah satu Teknik non random sampling dimana tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel yang pada penelitian ini membahas tentang Imunisasi Tetanus Toksoid yang terjadi pada calon pengantin dan ibu hamil, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dan memperbaiki pandangan negatif yang selama ini ada di masyarakat.

2. Ahmad Muhibbudin , “ *Suntik TT (Tetanus Toksoid) Yang Dijadikan Syarat Administrasi Nikah Ditinjau Dari Konsep Masalah Mursalah*”. Skripsi

⁴⁸ Nazrina Maharani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Imunisasi Tetanus Toksoid Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang)*. (Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Palembang 2018)

Jurusan Ahwal Al Syaksiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.⁴⁹

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan tentang penerapan teori al masalah al mursalah sehingga bisa menghasilkan pemahaman yang kongkrit. Pola pikir yang digunakan adalah dengan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan teori yang bersifat umum, dalam hal ini adalah teori al masalah al mursalah kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentang suntik TT. Jadi, al masalah al mursalah dijadikan pisau Analisa untuk membedah status hukum dari syarat administrasi nikah berupa imunisasi TT calon pengantin.

3. Siti Nur Hidayatus Shalikhah ,*“Studi Hukum Islam Tentang Imunisasi TT Sebagai Salah Satu Persyaratan Administrasi Nikah Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus di Wilayah KUA Kabupaten Nganjuk)”* . Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel . 2014.⁵⁰

Penelitian ini meupakakn jenis penelitian lapangan yang datanya ditemukan dari data-data Lapangan sebagai objek penelitian untuk memperoleh data validitas, maka teknik pengumpulan data menjadi hal yang penting sehingga dalam pembahasan bisa lebih efisien dalam pencarian data dalam bagaimana Syarat Administrasi nikah bagi calon pengantin.

⁴⁹ Ahmad Muhibbudin , “ *Suntik TT (Tetanus Toksoid) Yang Dijadikan Syarat Administrasi Nikah Ditinjau Dari Konsep Masalah Mursalah*”. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Jurusan Ahwal Al Syaksiyyah, Fakultas Syariah, 2011)

⁵⁰ Siti Nur Hidayatus Shalikhah ,*“Studi Hukum Islam Tentang Imunisasi TT Sebagai Salah Satu Persyaratan Administrasi Nikah Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus di Wilayah KUA Kabupaten Nganjuk)”* . Undergraduate thesis (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel . 2014)

4. Ria Safitri , “*Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Dengan Partisipasi Dalam Melakukan Imunisasi Tetanus Toksoid Di Puskesmas Gondang Kabupaten Sragen*” Skripsi , Universitas Islam Negeri Muhamadiyah Surakarta, 2016.⁵¹

Penelitian ini dilakukan untuk menghubungkan antara dua variable yaitu variable bebas adalah tingkat pengetahuan ibu hamil dan variabel terikat adalah partisipasi dalam melakukan imunisasi tetanus toksoid.

5. Irma Nur, “*Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2018.⁵²

Penelitian ini menggunakan *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan manusia dan gejala – gejalanya.

Dengan demikian belum ada penelitian khusus yang membahas tentang Suntik TT (Tetanus Toksoid) Yang Dijadikan sebagai salah satu syarat administrasi Nikah Persepsi Muhamadiyah Dan Nahdhatul Ulama’ Tulungagung. Yang menjadi faktor pembeda penelitian yang akan dilakukan dengan ketiga skripsi diatas adalah dalam skripsi ini saya melakukan wawancara kepada Nahdhatul Ulama’ dan Muhamadiyah di Kabupaten

⁵¹ Ria Safitri , “*Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Dengan Partisipasi Dalam Melakukan Imunisasi Tetanus Toksoid Di Puskesmas Gondang Kabupaten Sragen*” (Universitas Islam Negeri Muhamadiyah Surakarta, 2016)

⁵² Irma Nur, “*Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*”, (Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2018)

Tulungagung. Kemudian akan diketahui bagaimana pandangan Muhamadiyah dan Nahdhatul Ulama' tentang suntik *tetanus toksoid* sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang baru.